



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

SALINAN :

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 103 TAHUN 1976

TENTANG

TUKAR MENUKAR TANAH MILIK PEMERINTAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
DENGAN

TANAH MILIK PIHAK KETIGA (PT. BECCO RATU JAYA INDONESIA)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
1. Bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memiliki tanah seluas ± 14.400 M<sup>2</sup>. di Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sumonanunggal Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  2. Bahwa tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah dimohon oleh pihak ketiga untuk pembangunan Condominium, Town House, Shopping Mall dan kelengkapannya serta telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan diwilayah yang bersangkutan ;
  3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya bermaksud untuk menukar tanah dimaksud dengan tanah milik PT. Becco Ratu Jaya Indonesia seluas ± 163.500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan terhadap tukar menukar tersebut perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah tangan barang-barang yang dimiliki dikuasai Negara ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1990 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1996 Nomor 593/4057/PUOD perihal persetujuan prinsip tukar menukar tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan tanah milik Pihak Ketiga (PT. Becco Ratu Jaya Indonesia).

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tukar menukar tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan tanah milik Pihak Ketiga (PT. Becco Ratu Jaya Indonesia).

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditetapkan tukar menukar tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 14.400 M2. terletak di Kelurahan Putat Gedo, Kecamatan Sukomanunggal dengan tanah milik Pihak Ketiga (PT. Becco Ratu Jaya Indonesia) seluas ± 163.500 M2. terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 2

Tukar menukar tanah dimaksud pada Pasal 1 diatas, untuk tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga seluruhnya berjumlah 14.400 M2 x Rp. 170.000,- = Rp. 2.448.000.000,- (Dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan tanah penukar milik PT. Becco Ratu

Jaya Indonesia ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) per meter persegi, sehingga seluruhnya berjumlah 163.500 M2 x Rp. 15.000,- = Rp. 2.452.500.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Seluruh biaya yang diperlukan untuk pengurusan / penyelesaian tukar menukar hak atas tanah dimaksud diatas menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Ketiga (PT. Becco Ratu Jaya Indonesia).

Pasal 4

Pelaksanaan tukar menukar hak atas tanah tersebut pada Pasal 1 diatas, dilaksanakan setelah Keputusan ini memperoleh Pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 13 Desember 1996

---

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V  
di Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya Nomor 52 Seri D.2 tanggal 13 Desember  
1996.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
ub.  
Kepala Bagian Hukum,



  
MOH. FARUG, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 510 029 293